



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi data/informasi dari resiko kebocoran atau pencurian, modifikasi, pemalsuan dan penyangkalan yang ditransaksikan secara elektronik serta perlindungan sistem elektronik Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan upaya yang memadai dan handal;
 - b. bahwa dalam upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan integritas, otentifikasi dan nir, penyangkalan terhadap data/informasi;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah perlu pengaturan terkait sertifikat elektronik di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
4. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
5. Pemilik Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut Pemilik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
6. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
7. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
8. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
9. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
10. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke Pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
11. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang persandian.

12. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
13. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
14. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar layanan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu: Sebagai pedoman layanan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dalam :
 - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - c. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB II PENYELENGGARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Otoritas Pendaftaran.
- (2) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BSR.E.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.

Pasal 4

- (1) Otoritas Pendaftaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan;
 - d. pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik, memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;

- g. mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. membuat rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - i. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - j. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggungjawab serta prosedur pengajuan komplain; dan
 - k. melakukan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

Pasal 5

- (1) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Pendaftaran menyusun dan mensosialisasikan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik;
 - b. tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - c. tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
 - d. tata cara pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.

- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan kepada calon Pemilik dan/atau Pemilik.

BAB III
TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 6

- (1) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk:
- a. tanda tangan elektronik;
 - b. perlindungan surat elektronik;
 - c. perlindungan dokumen elektronik;
 - d. *security socket layer server*; dan/atau
 - e. *security socket layer client*.

Pasal 7

- (1) Pemilik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lain sesuai kebijakan Otoritas Pendaftaran yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sertifikat Elektronik selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:
 - a. penggunaan surat elektronik;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Sertifikat Elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Otoritas Pendaftaran melakukan analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan berdasarkan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran dan Permohonan

Pasal 11

- (1) Setiap calon Pemilik menyampaikan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
- (2) Calon pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik untuk kebutuhan:
 - a. individu;
 - b. jabatan/wewenang/organisasi; dan/atau
 - c. sistem elektronik lainnya.

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian;
 - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 - c. pemohon harus memiliki alamat surat elektronik kedinasan; dan
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk kebutuhan jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, calon Pemilik harus melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukan wewenang.

Pasal 13

- (1) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik beserta data pendukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan, maka Otoritas Pendaftaran menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk kemudian dilengkapi.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik diterima, Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti dengan menyampaikan permohonan kepada BSRÉ.
- (4) Otoritas Pendaftaran melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* secara aman.

Bagian Keempat
Penerbitan

Pasal 14

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSRÉ.
- (2) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSRÉ.
- (3) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (4) Otoritas Pendaftaran menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Bagian Kelima
Pembaruan dan Pencabutan

Pasal 15

- (1) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya Pemilik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.
- (2) Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR E sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Sertifikat Elektronik dapat dicabut oleh BSR E.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. evaluasi BSR E dan/atau Otoritas Pendaftaran;
atau
 - b. permintaan Pemilik.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik
Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Pemilik wajib melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan menyetujui penggunaan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSR E.

Pasal 18

Pemilik berwajib:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
- b. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/ rusak/ tidak dapat diakses, maka Pemilik wajib:
 - a. melaporkan kepada Otoritas Pendaftaran pada kesempatan sesegera mungkin, dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilampiri surat keterangan kronologi kehilangan/rusak/tidak dapat diakses yang ditandatangani oleh Pemilik dan diketahui oleh atasan.

Pasal 20

Dalam hal terjadi permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentifikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemilik wajib berkoordinasi dan melaporkan permasalahan kepada Otoritas Pendaftaran.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh verifikator.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki kompetensi:
 - a. memiliki pendidikan minimal Diploma III;
 - b. memiliki pengetahuan dan keterampilan bidang teknologi informasi; atau
 - c. mampu mengoperasikan komputer dengan baik.

Bagian Kedelapan

Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 22

- (1) Otoritas Pendaftaran melakukan koordinasi dan/atau konsultasi untuk menjamin kelancaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Pemerintah Daerah lain;

- d. BSR E;
- e. Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis Bidang Persandian; dan/atau
- f. pihak terkait lainnya.

Pasal 23

Otoritas Pendaftaran dapat meminta bantuan teknis kepada BSR E terhadap laporan permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Otoritas Pendaftaran melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi, Otoritas Pendaftaran melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melalui Kepala BSR E.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Oktober 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRI NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 46